



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 727 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND INCLUSIVE CITY* (CRIC) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan strategi khusus dalam menanggulangi perubahan iklim global perlu dilakukan sinkronisasi program pada Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga dapat mendukung ketahanan nasional dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim melalui Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC);
 - b. bahwa agar pelaksanaan program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) dapat tersinkronisasi dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan mengoordinasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan rencana Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) di Kota Banjarmasin;
- b. mengoordinasikan kegiatan pendataan dan pemetaan Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) sesuai kriteria yang telah disepakati dan mengacu pada petunjuk teknis;
- c. mengoordinasikan upaya perumusan program dan kegiatan dalam rangka penyusunan rencana aksi dengan melibatkan multi sektor terkait;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Program *Climate Resilience and Inclusive City* (CRIC) Kota Banjarmasin secara berkala kepada

Walikota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 November 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Banjarmasin
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 727 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PROGRAM *CLIMATE RESILIENCE AND
 INCLUSIVE CITY* (CRIC) KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Direktur PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

18.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Seksi Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pengembangan Sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2 Orang)	Anggota	
27.	Tim KOTAKU	Anggota	
28.	Tokoh Masyarakat	Anggota	
29.	Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin (2 Orang)	Anggota	

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH